



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAAN AGAMA KAB.PAMEKASAN

Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan 69317
Telepon (0324) 322398; Faksimile (0324) 322398
Website: www.kemenagpamekasan.com; E-mail: kabpamekasan@kemenag.go.id

Nomor SOP : TAHUN 2025
Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2024
Tanggal Revisi : 08 Februari 2025
Tanggal Efektif : 10 Februari 2025
Disahkan oleh : Kepala

Mawardi

Judul SOP : Suket Aktif Masjid dan Mushalla

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 54 Tahun 2006 yang mengatur status Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai badan semi-resmi di bawah Kementerian Agama
- 2 PMA Nomor 67 Tahun 2015 tentang bantuan pemerintah pada Kementerian Agama
- 3 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/622 Tahun 2015 Tentang Juknis 19, Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen Bimas Islam

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Memahami aturan yang berkaitan dengan kemasjidan
3. Cermat, teliti dan memiliki integritas

Keterkaitan

- 1
- 2

Peralatan/perlengkapan

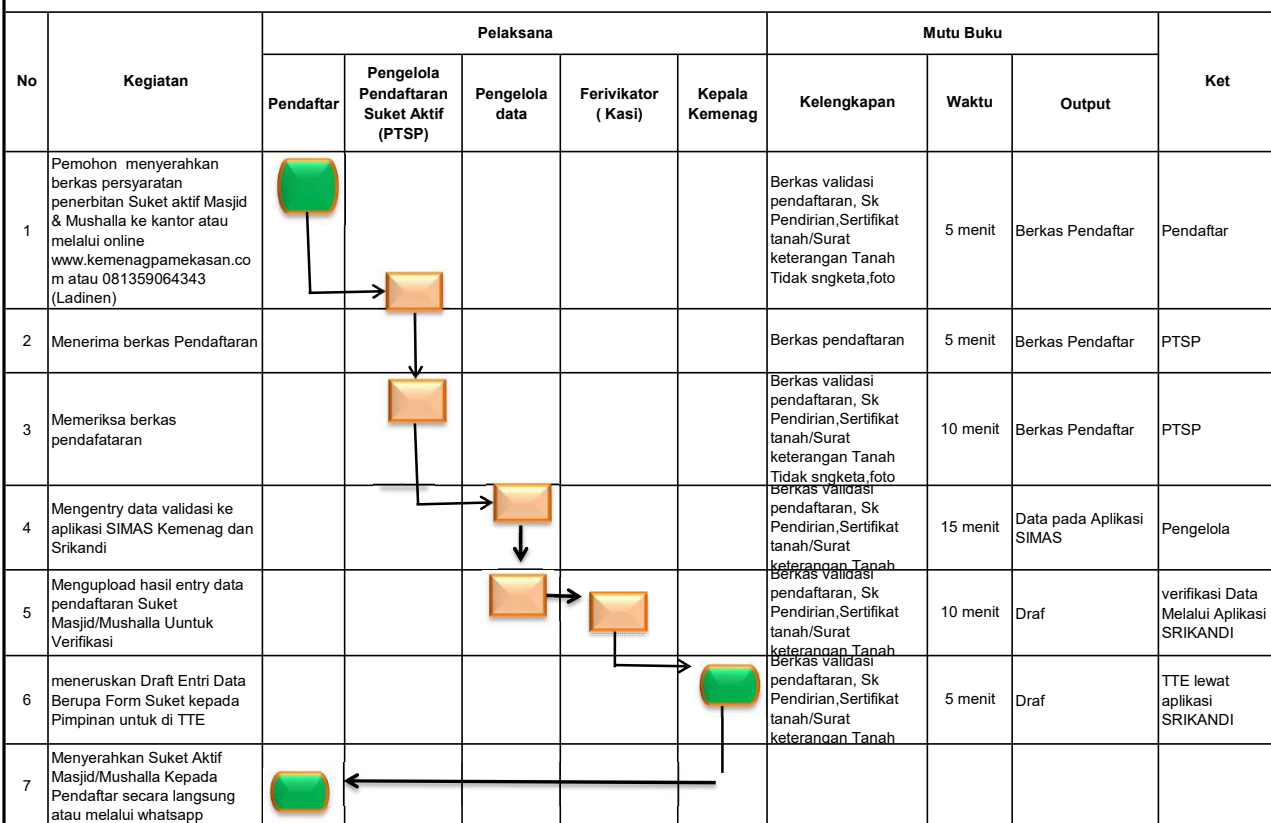
Ruang kerja, Meja dan Kursi Pegawai, Unit Computer, Jaringan Internet, Printer, ATK.

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tidak berjalan dengan optimal

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai Dokumen Data Penerbitan Suket Aktif Masjid/Mushalla



SIMBUL	ISTILAH	ARTI
	Terminator	Mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
	Process	Kegiatan eksekusi
	Decision	Kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak)
	Off-page connector	Penghubung flowcharts yang terputus karena ganti halaman
	Arrow	arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya